

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh bahwa adanya keberhasilan Implementasi Program Desa Pantang Mundur khususnya dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebabkan oleh, sebagai berikut:

1. Komunikasi mengenai pelaksanaan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kepolisian Resor, dan Komandan Distrik dan dikomunikasikan dalam musyawarah desa. Pembentukan Kelompok Tim Pemburu Api dibentuk oleh desa secara musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat sehingga informasi yang disampaikan dapat ditampung dengan baik oleh seluruh pihak. Kelompok Tim Pemburu Api yang terpilih terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.
2. Struktur organisasi yang terdapat dalam pelaksanaan Program Desa Pantang Mundur (Lewu Isen Mulang) dari tugas dan wewenang dilakukan sesuai pembagian masing-masing yang telah dimusyawarahkan bersama dan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan yang mengacu pada Peraturan Kepala Desa tentang Teknik Pemadaman Api Lahan Gambut Dan Kebakaran Hutan sehingga dapat memberikan hasil yang baik dengan mendapat sebuah penghargaan telah mengikuti lomba Desa Pantang Mundur pada Hari Bhayangkara ke 74 serta mengalami penurunan kebakaran hutan dan lahan.
3. Sumberdaya yang mencukupi dalam mengimplementasikan kegiatan program Desa Pantang Mundur (Lewu Isen Mulang) terutama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Walaupun mencukupi tetapi jika salah satu anggota tim memiliki kepentingan lain maka yang lain yang menggantikan. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan karena sumberdaya yang

terpilih telah memenuhi persyaratan dan dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Kelompok Tim Pemburu Api yang terpilih merupakan masyarakat Desa Pangkalan Satu yang berkompeten dan sudah berpengalaman dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sehingga mampu menangani kebakaran hutan dan lahan dengan baik. selain itu juga terdapat beberapa fasilitas yang mendukung dalam berjalannya penanganan kebakaran hutan dan lahan.

4. Disposisi (komitmen pelaksana) Desa Pangkalan Satu dalam menjalankan kegiatan program Desa Pantang Mundur khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan segala kegiatan program tersebut mengikuti pedoman yang ada. Kelompok Tim Pemburu Api Para implementor kebijakan/program juga memiliki komitmen yang baik kepada masyarakat dalam mengurangi kebakaran dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun ada beberapa masyarakat yang kurang peduli dengan kegiatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam kasus Implementasi Program Desa Pantang Mundur (Lewu Isen Mulang) khususnya dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Pangkalan Satu telah berhasil diimplementasikan. Hal ini ditunjukkan terdapat penurunan kebakaran hutan dan lahan serta mendapat sebuah penghargaan dalam Program Desa Pantang Mundur disebabkan tanggung jawab dan kerjasama dari Tim Pemburu Api yang memiliki kompetensi yang memenuhi sehingga penanganan kebakaran hutan dapat dilakukan dengan tepat. Seluruh faktor implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu komunikasi, struktur organisasi, sumber daya dan disposisi dalam penelitian ini menunjukkan hal yang positif sehingga kegiatan implementasi berjalan dengan baik dan menghasilkan desa yang tangguh dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi mengenai hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Saran Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa, perlu memberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara konsisten kepada Kelompok Tim Pemburu Api agar kompetensi dapat ditingkatkan.
- b. Bagi Tim Pemburu Api, perlu menetapkan SOP secara tertulis agar pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal dan meningkatkan kualitas kinerja serta menetapkan Tim Pemburu Api yang hanya khusus menangani kebakaran hutan dan lahan.

2. Saran Teoritis

Bagi pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan teori baru mengenai implementasi suatu kebijakan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian selanjutnya yang membahas mengenai implementasi kebijakan.